


Coretax dan *Tax Evasion*

Oleh: **I Gede Suryantara**, pegawai Direktorat Jenderal Pajak



Pada tanggal 1 Januari 2025 menjadi penanda awal berlakunya sistem perpajakan yang terintegrasi yaitu *Coretax Administration System* atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau di berbagai media dikenal dengan Coretax. Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah meluncurkan aplikasi *Coretax* setelah rapat Tutup Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 di Kementerian Keuangan. Dengan peluncuran *Coretax*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memasuki era baru sistem administrasi perpajakan yang diharapkan akan jauh lebih efisien dan efektif.

Peluncuran *Coretax* merupakan salah satu bagian dari upaya pembaruan yang dijalankan oleh DJP. Pembaruan ini meliputi penataan kembali proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data administrasi perpajakan, termasuk regulasi. Pembaruan tersebut merupakan kesiapan DJP dalam menjawab tantangan jaman.

Salah satu yang menjadi tantangan dalam pengawasan perpajakan adalah *tax evasion*. *Tax evasion* adalah istilah yang menjelaskan upaya suatu pihak untuk melakukan penghindaran kewajiban perpajakan tapi secara ilegal dan mengarah pada skema penggelapan pajak. Penghindaran ini dilakukan dengan berbagai cara yang cenderung tidak sesuai ketentuan perpajakan sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dijalankan tidak sebagaimana mestinya.

Tax Evasion

Allingham-Sandmo menjelaskan mengenai *tax evasion* dalam tulisan berjudul *Income tax evasion: a theoretical analysis* yang diterbitkan dalam *Journal of Public Economics* tahun 1972. Allingham-Sandmo memaparkan analisis teoretis tentang keputusan penghindaran pajak melalui pendekatan *expected utility theory* terkait perilaku wajib pajak dalam melaporkan pendapatannya.

Mengacu pada hasil penelitian dalam tulisan, perilaku *tax evasion* dipengaruhi oleh beberapa hal. Tarif pajak, yang tercermin dari kelompok tarif pajak sesuai kriteria yang ditentukan, menjadi salah satu alasan perilaku *tax evasion* di mana semakin tinggi kesenjangan tarif pajak maka wajib pajak cenderung menghindari tarif tertinggi. Sanksi pajak juga menjadi penentu perilaku *tax evasion* di mana sanksi yang tinggi akan cenderung mengeliminasi perilaku tersebut. Pemeriksaan dan pengawasan ternyata juga bisa mengurangi perilaku *tax evasion* sehingga pemeriksaan dan pengawasan yang terintegrasi, efektif, dan tersistem dapat mengeliminasi perilaku *tax evasion*.

Tarif pajak dan sanksi perpajakan diwujudkan melalui pembaruan regulasi dengan memperhatikan dinamika ekonomi yang berkembang pesat. Sedangkan pemeriksaan dan pengawasan dioptimalkan melalui pengembangan sistem dan basis data yang mumpuni memanfaatkan kemajuan teknologi.

Coretax

Kementerian Keuangan melalui DJP melakukan reformasi perpajakan berkelanjutan. Pada reformasi perpajakan terbaru, pembaruan dilakukan dengan berfokus pada pembenahan lima pilar yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Pembaruan ini dilakukan secara simultan sebagai upaya menjawab perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.

Salah satu yang dicanangkan dan berlaku mulai 1 Januari 2025 adalah pembaruan teknologi dan basis data yang dibarengi dengan penyesuaian proses bisnis. Wujudnya adalah *Coretax Administration System* atau Coretax. Migrasi data dari sistem lama dijalankan secara masif agar di awal 2025 semua pemangku kepentingan segera mengakses *Coretax*.

Sejalan dengan rangkaian pembaruan peraturan perundang-undangan perpajakan maka perlu juga didukung dengan sistem informasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Baik fiskus maupun wajib pajak melakukan akses atas sistem yang sama sehingga keselarasan data perpajakan dapat terjaga.

Penerapan *Coretax* memberikan banyak kelebihan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. *Coretax* memberikan kemudahan layanan kepada wajib pajak karena menggunakan *omni channel* dan *borderless*. Penggunaan juga lebih praktis karena sistem yang bersifat universal. Akses yang diberikan lebih cepat karena sistem dan data yang terintegrasi. Kondisi ini tentu memberikan efisiensi dan efektifitas layanan perpajakan.

Integrasi data perpajakan baik data wajib pajak maupun data pihak ketiga (instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya), memberikan kemudahan dalam pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Setiap data wajib pajak akan terhubung secara sistematis dengan lawan transaksi, data kependudukan, dan data berbagai pihak terkait.

Coretax, selanjutnya, mengubah pola pelayanan perpajakan hingga pemeriksaan, pengawasan dan manajemen data maupun penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi berbasis digital dan semakin terintegrasi. Pembaruan ini merupakan bentuk modernisasi perpajakan yang diharapkan dapat mengurangi perilaku ilegal atas kewajiban perpajakan, termasuk *tax evasion*, karena semua data lebih transparan. Berkurangnya perilaku *tax evasion* tentunya akan berdampak pada menurunnya *tax gap* dari pajak yang seharusnya dipenuhi wajib pajak dengan kewajiban yang sudah dijalankan.

Melalui pembaruan ini maka akan terwujud institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, terbangun sinergi yang semakin optimal antar lembaga. Pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.